



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1018, 2017

BEKRAF. Pengendalian Gratifikasi.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pegawai yang profesional, berintegritas, berperilaku dan berbudaya anti korupsi, dan menciptakan keseragaman pemahaman perlakuan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi perlu diatur mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101);
 7. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);
 8. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah penerimaan dan/atau pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, hiburan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun yang diterima di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pengendalian Gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja atau diperbantukan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
4. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari istri/suami, dan anak dari pegawai atau orang yang menjadi tanggungan pegawai.
5. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian Gratifikasi.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
8. Pimpinan Unit Kerja adalah eselon I dan eselon II yang ada di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.
10. Inspektorat adalah Inspektorat pada Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.
11. Inspektur adalah Inspektur pada Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam rangka memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Pengendalian Gratifikasi bertujuan:

- a. membangun integritas Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; dan
- c. meningkatkan kesadaran pegawai untuk melaporkan Gratifikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. Gratifikasi;
- b. Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. mekanisme pelaporan gratifikasi; dan
- d. perlindungan, penghargaan, dan sanksi.

BAB II

GRATIFIKASI

Pasal 5

Gratifikasi meliputi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 6

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas kedinasan atau tugas luar kedinasan.

Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. terkait dengan tugas kedinasan; dan
 - b. tidak terkait dengan kedinasan.
- (2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang terkait dengan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. biaya perjalanan dinas, honorarium, dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan yang bersumber dari anggaran dan sesuai dengan standar biaya yang berlaku;
 - b. hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dari minuman yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran; dan
 - c. biaya perjalanan dinas, honorarium, fasilitas, seminar kit, sertifikat, plakat/cinderamata yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan seminar dan sejenisnya, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan.
- (3) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang tidak terkait dengan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetesi dengan biaya sendiri) dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan fungsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar benturan kepentingan dan kode etik Pegawai;
 - e. pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - f. pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - g. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling

- banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan pihak penerima Gratifikasi; dan
- h. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

BAB III UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan UPG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dibentuk UPG sebagai unit pelayanan dan informasi (*help desk*) pengendalian Gratifikasi.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja eselon II di lingkungan Badan Ekenomi Kreatif.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan UPG

Pasal 9

- (1) UPG terdiri atas:
 - a. UPG; dan
 - b. UPG Unit Kerja.
- (2) Organisasi UPG Badan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh Inspektur.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Komunikasi Publik.

- (5) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tertentu.
- (6) Susunan organisasi dan tugas UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (7) UPG Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPG pada setiap unit eselon I di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab UPG

Pasal 10

UPG di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan instansi;
- b. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi;
- c. meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;
- d. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
- e. menyampaikan rekapitulasi laporan semesteran pengendalian Gratifikasi masing-masing unit bersangkutan dengan melampirkan data/berkas yang terkait secara berjenjang kepada KPK paling lambat tanggal 15 Juli untuk penyampaian Laporan Semester I dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk penyampaian Laporan Semester II;
- f. menindaklanjuti rekomendasi dari KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
- g. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada KPK dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Kepala Badan ini oleh Pegawai di lingkungan kerja berkenaan;
- i. berkoordinasi dengan UPG unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
- j. berkoordinasi dengan UPG unit kerja terkait secara berjenjang untuk memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan

- Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau pelapor/penerima Gratifikasi;
- k. berkoordinasi dengan UPG unit kerja terkait secara berjenjang untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan ketentuan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; dan
 - l. melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 11

- (1) Penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi oleh Pelapor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG unit kerja tempat Pelapor bekerja, baik secara manual atau melalui media elektronik dengan mengisi formulir laporan Gratifikasi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi oleh Pelapor; dan
 - b. dalam hal penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi oleh Pelapor telah melebihi waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi secara langsung kepada KPK.
- (2) Dalam hal Pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi melalui UPG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, laporan penerimaan Gratifikasi paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap Pelapor dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan Pelapor Gratifikasi;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima dengan melampirkan bukti dalam bentuk sampel atau foto;
 - e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis penerimaan Gratifikasi.
- (3) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dicatat dan dilakukan reviu oleh UPG pada unit kerja Pelapor.

- (4) Reviu yang dilakukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. reviu atas kelengkapan data/berkas terkait pelaporan penerimaan Gratifikasi; dan
 - b. reviu atas laporan penerimaan Gratifikasi.
- (5) Dalam hal diperlukan, UPG unit kerja Pelapor dapat meminta/konfirmasi terkait dengan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Pelapor atas hasil reviu laporan penerimaan Gratifikasi dimaksud.
- (6) Dalam hal reviu atas laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor termasuk dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan, UPG pada unit kerja Pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi tersebut kepada KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan penerimaan Gratifikasi diterima, dengan tembusan laporan kepada UPG di atasnya secara berjenjang dan UPG Koordinator.
- (7) Dalam hal pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi secara langsung kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelapor harus menyampaikan pemberitahuan pelaporan Gratifikasi dimaksud kepada UPG pada unit kerja Pelapor disertai dengan bukti *copy/scan* bukti pelapor/bukti tanda terima pelaporan kepada KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan penerimaan Gratifikasi disampaikan kepada KPK.

Pasal 12

Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi/atau yang sedang dalam proses hukum.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Gratifikasi berupa barang mudah busuk atau rusak yang dikhawatirkan kadaluarsa dan sulit dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi, dapat langsung disalurkan oleh UPG unit kerja Pelapor ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat sosial lainnya.
- (2) Penyaluran atas penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh UPG unit kerja Pelapor kepada KPK

disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan, dengan tembusan laporan kepada UPG.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Penetapan Gratifikasi

Pasal 14

- (1) Kewajiban penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui UPG pada unit kerja Pelapor atau secara langsung kepada KPK dilakukan setelah mendapat penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan KPK.
- (2) Dalam hal penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi milik negara, Pelapor menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada KPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Gratifikasi berbentuk uang, Pelapor menyetor uang Gratifikasi dimaksud ke rekening KPK dan menyampaikan bukti setor dimaksud kepada KPK dengan tembusan kepada UPG unit kerja Pelapor; dan
 - b. untuk Gratifikasi berbentuk barang, Pelapor menyerahkan barang Gratifikasi dimaksud kepada KPK dan menyampaikan bukti tanda terima barang oleh KPK kepada UPG unit kerja Pelapor.

Bagian Ketiga
Penolakan Gratifikasi

Pasal 15

- (1) Pegawai yang menolak penerimaan Gratifikasi wajib melaporkan penolakan Gratifikasi kepada:
 - a. UPG unit kerja Pelapor; atau
 - b. Secara langsung kepada KPK dengan tembusan UPG unit kerja Pelapor secara manual atau melalui media elektronik.
- (2) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penolakan Gratifikasi dilakukan oleh Pelapor.
- (3) Laporan penolakan Gratifikasi kepada UPG unit kerja Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat lengkap Pelapor dan pemberi Gratifikasi;
- b. jabatan Pelapor Gratifikasi;
- c. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
- d. ukuran jenis Gratifikasi yang ditolak dan/atau nilai dan taksiran nilai Gratifikasi yang ditolak; dan
- e. kronologis penolakan Gratifikasi.

BAB V

PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap Pelapor yang melaporkan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG unit kerja Pelapor wajib dilindungi hak dan kewajibannya.
- (2) Tata cara perlindungan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penghargaan dan penganan sanksi atas laporan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA